

Pengaruh Thin Capitalization, Risiko Perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Salwan Nulhakim¹, Deden Tarmidi²

Program Studi Akuntansi, Universitas Mercubuana Jakarta

¹salwannulhakim3@gmail.com, ²deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of thin capitalisation, company risk, and foreign ownership on tax avoidance. Consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023 were the units of analysis in this study. There were 44 companies selected through purposive sampling, and after removing outliers, there were 123 firm-year data analysed. The analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results showed that thin capitalisation had a positive effect on tax avoidance, while corporate risk had a negative effect on tax avoidance, and foreign ownership had no effect on tax avoidance.

Article Received:

July 29th, 2025

Article Revised:

November 11st, 2025

Article Published:

December 1st, 2025

Keywords:

Thin Capitalization; Corporate Risk; Foreign Ownership; Tax Avoidance

Correspondence:

salwannulhakim3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh thin capitalization, risiko perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 hingga 2023 merupakan unit analisis penelitian ini, terdapat 44 perusahaan hasil purposive sampling dan setelah mengeluarkan outlier terdapat 123 data firm-year yang dianalisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Artikel Diterima:

29 Juli 2025

Artikel Revisi:

11 November 2025

Artikel Dipublikasi:

1 Desember 2025

Kata Kunci:

Thin capitalization; Risiko Perusahaan; Kepemilikan Asing; Penghindaran Pajak.

Korespondensi:

salwannulhakim3@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu menyediakan fasilitas umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Wajib pajak adalah kewajiban bagi setiap orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan, sifatnya memaksa atas undang – undang pemerintah yang berlaku. Penghindaran pajak adalah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Dikarenakan dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak dapat dipergunakan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara resmi. Menurut Gunadi (2018:206) Penghindaran Pajak merupakan tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Untuk mencapai sasaran RPJMN dan Indonesia Maju 2045, Pemerintah melaksanakan APBN setiap tahun. APBN tersebut berisikan target penerimaan dan anggaran belanja negara untuk mendanai program pembangunan nasional. Program pembangunan nasional bertujuan antara lain meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tax Justice Network juga mencatat total penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak merupakan yang terbesar keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang. Total pajak yang tidak berhasil dipungut oleh Negara Negara Asia akibat penghindaran pajak sebesar US\$73,37 Miliar pertahun. Tak hanya menjadi korban penghindaran pajak, Indonesia juga berperan dalam penghindaran pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak Negara lain.

Tax Justice Network mencatat peran Indonesia dalam penghindaran pajak secara global mencapai 0,33% turut berperan atas hilangnya US\$ 1,41 Miliar penerimaan pajak yang menjadi hak Negara lain akibat penghindaraan pajak. *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak.

Tabel 1. Target dan realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2024

Tahun	Target Penerimaan (triliun)	Realisasi Penerimaan (Triliun)	Pencapaian Realisasi (%)
2019	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92,38%
2020	Rp. 1.577,56	Rp. 1.322,06	84,44%
2021	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89,25%
2022	Rp. 1.229,58	Rp. 1.277,53	103,90%
2023	Rp. 1.716,76	Rp. 1.484,96	86,50%
2024	Rp. 2.307,90	Rp. 1.932,40	97,20%

Contoh Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2019 Lembaga Tax Justice Network mempublikasikan laporan Abu Jadi Abu (*Ashes to Ashes*). Laporan tersebut mengungkapkan bahwa anak usaha British American Tobacco (BAT) yaitu PT Bentoel International Investama Tbk. (RMBI), diduga melakukan praktik penghindaran pajaknya di Indonesia. Laporan itu tidak semata mengenai Bentoel, namun juga cabang usaha BAT lainnya dalam melakukan penghindaran pajak di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Laporan tersebut menyebutkan bahwasannya Bentoel melakukan penghindaran pajak mencapai US\$ 14 juta setahun atau berkisar Rp 199 miliar (berasumsikan nilai tukar Rp 14.200 per US\$, risiko adanya beban bunga pinjaman). Tidak hanya itu, BAT pun dianggap memindahkan sebagian penghasilannya keluar Indonesia dengan dua metode. Pertama, periode 2013 dan 2015 melalui pinjaman antar perusahaan, dan yang kedua membayar ulang ke Inggris guna memperoleh royalti, biaya, maupun pelayanan.

Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga pajak dijadikan salah satu bantuan dari masyarakat lalu dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Adapun jumlah penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk kepada stimulus kesehatan yang tertian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak mampu menutup 70,5 persen dari total pagu kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun. Melihat kondisi tersebut, jumlah penghindaran pajak tersebut sangat besar dibandingkan dengan pagu stimulus sektoral, kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah pada program PEN dengan jumlah Rp 65,97 triliun atau dana pada anggaran membiayai korporasi sebesar Rp 62,22 triliun.

Kekurangannya ialah aturan kurangnya kebijakan yang ketat dari pemerintah, sehingga masih banyak perusahaan atau orang pribadi yang memanfaatkan hal tersebut untuk menghindari pajak. Oleh karena itu peran penting pemerintah yang sangat diperlukan untuk mengatur setiap Kantor pelayanan pajak (KPP) disetiap daerah untuk mengontrol wajib pajak disetiap daerah masing masing memberikan informasi informasi dan mengarahkan agar tidak salah dalam melakukan perpajakan dan tidak ada kecurangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kesadaran pihak masyarakat maupun pebisnis sangatlah penting terhadap pajak, agar negara Indonesia bisa lebih berkembang dan maju lagi untuk kedepannya. Kelebihannya ialah dapat mengurangi beban pajak yang memberatkan namun dilakukan secara sah agar dapat meningkatkan profit perusahaan dan mengoptimalkan perencanaan keuangan dengan memanfaatkan insentif pajak dan pengkreditan pajak berganda agar laporan keuangan terstruktur secara efisien dan strategis. Dari penelitian ini dan sebelumnya ada beberapa variabel yang mempengaruhi faktor penghindaran pajak.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. Yang artinya semakin tinggi *thin capitalization* dengan memanfaatkan memperbesar biaya operasional dengan menggunakan pinjaman sehingga akan memperbesar beban bunga pinjaman sehingga utang akan menjadi lebih besar dibanding ekuitas sehingga akan membuat laba kena pajak menjadi kecil sehingga beban pajak akan mengecil. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi utang daripada modal membuat perusahaan semakin tinggi dalam melakukan Penghindaran Pajak (Nadhifah & Arif, 2020). Dengan memaksimalkan penggunaan utang, wajib pajak mampu menekan beban pajak sekaligus mempertahankan arus kas perusahaan, meskipun strategi ini tidak selalu menguntungkan pemegang saham dalam jangka panjang. Meskipun begitu, ada penelitian sebelumnya yang tidak menemukan pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (Tambun & Izzati, 2025)

Faktor yang kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah risiko perusahaan. Keputusan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Risiko perusahaan merujuk pada ketidakpastian kondisi operasional, keuangan, dan pasar

yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi biasanya memiliki arus kas yang tidak stabil, potensi kegagalan usaha yang lebih besar, serta lebih diawasi secara ketat oleh investor dan otoritas pajak. Jika manajer melakukan penghindaran pajak berisiko tinggi lebih mungkin diaudit oleh otoritas pajak, sehingga strategi penghindaran pajak bisa memicu pemeriksaan lebih lanjut. Investor dan kreditur akan lebih hati-hati dalam menilai perusahaan berisiko tinggi, dan strategi agresif. Carolina *et al* (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan temuan tentang pengaruh positif risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak, bahwa dalam kondisi risiko perusahaan yang tinggi, manajer bisa terdorong untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk tindakan oportunistik untuk mempertahankan kinerja dan stabilitas perusahaan (Mulyadi, 2021). Namun, semakin tinggi risiko, semakin besar pula pengawasan dari prinsipal dan otoritas pajak, yang justru dapat mengurangi intensi manajer untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan adalah kepemilikan asing. Sebagai pemilik perusahaan, pemilik asing memungkinkan memanfaatkan proporsi kepemilikan untuk turut campur dalam kebijakan manajemen termasuk penghindaran pajak. Tidak adanya nasionalisme yang dimiliki, pemilik asing cenderung mendorong manajemen untuk lebih agresif dalam penghindaran pajak agar return investasi yang diterima maksimal (Alianda *et al.*, 2021; Susilawati & Tarmidi, 2024), atau justru sebaliknya karena good corporate governance yang dimiliki telah melekat, pemilik asing justru mendorong manajemen untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak, karena risiko pajak dan image yang dapat merusak keberlangsungan bisnis perusahaan (Maisaroh & Setiawan, 2021; Pujiningsih & Salsabya, 2022). Kepemilikan asing seharusnya menjadi alat pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, namun jika tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini bisa disebabkan oleh minimnya kekuatan kontrol, keterbatasan informasi, atau ketidakterlibatan langsung investor asing dalam kebijakan operasional perusahaan (Nurlis *et al.*, 2025).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyusun regulasi yang lebih ketat dan tepat sasaran untuk menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap Wajib Pajak, khususnya perusahaan multinasional dengan struktur keuangan yang kompleks. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akademik dan praktis akan pentingnya tata kelola perusahaan dan transparansi dalam pelaporan pajak, serta memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi perpajakan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Maka perumusan masalah penelitian ini ialah untuk menguji apakah thin capitalization, resiko perusahaan, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Dalam pengembangannya, Jansen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi merupakan suatu kontrak hubungan antara prinsipal atau pemilik perusahaan dan agen atau manajemen perusahaan, yang mana agen melakukan tugas tertentu untuk prinsipal. Bertujuan untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan untuk menyelesaikan sebuah konflik yang dialami oleh principal kepada agent tersebut. Agen dimanfaatkan oleh prinsipal untuk mengelola sumber daya perusahaan serta selain itu juga untuk membuat laporan keuangan yang digunakan prinsipal untuk menghindari perusahaannya membayar pajak. Jika antara principal dan agen memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing, maka agen bisa saja tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal (Jansen and Meckling, 1976).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Dikarenakan dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak dapat dipergunakan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara resmi. Menurut Gunadi (2018:206) bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam teori agensi, manajer mungkin memilih struktur modal dengan proporsi utang tinggi (thin capitalization) untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan bunga sebagai biaya fiskal. Namun, ini bisa menjadi strategi oportunistik agen yang meningkatkan risiko keuangan. Menurut (Andawiyah, *et al.*, 2019) hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak ialah para pemegang saham yang menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan berbagai cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya. Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya. Alokasi yang sisa tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan.

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan situasi dimana perusahaan melakukan pembiayaan melalui tingkat utang yang besar

dibandingkan dengan modal yang dimiliki atau biasa disebut *highly leveraged*. Praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam penghindaran pajak bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan cara memperbesar beban pengeluaran yang harus dibayarkan perusahaan, salah satunya beban pajak. Hubungan teori agensi dengan thin capitalization karena Manajer sebagai agen mungkin memilih struktur utang tinggi untuk memaksimalkan beban bunga fiskal dan menurunkan pajak (Ayem & Sari, 2021), demi meningkatkan laba setelah pajak, walau risiko tinggi. Pemanfaatan beban bunga sebagai strategi penghindaran pajak sesuai dengan konflik agensi.

Resiko Perusahaan

Wardana & Susanti, (2022) mendefinisikan risiko perusahaan sebagai salah satu risiko atas aset perusahaan yang akan dihadapi jika perusahaan menggunakan utang yang terlalu tinggi akibat beban biaya pinjaman yang dilakukan perusahaan. risiko perusahaan dapat diartikan sebagai penyimpangan atau standar deviasi dari *earning* atau keuntungan, terlepas dari apakah penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potential*). Hubungan teori agensi dengan risiko perusahaan ialah Manajer mendorong untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga likuiditas dan meminimalkan eksposur risiko, terutama di perusahaan dengan volatilitas tinggi, meski tetap berada dalam batas otoritas pajak.

Kepemilikan Asing

Hasan et al. (2022) menjelaskan bahwa kepemilikan asing adalah perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang berasal dari luar negeri atau tidak berkedudukan di Indonesia yang memiliki saham perusahaan. Kepemilikan modal oleh asing memengaruhi insentif investor untuk menerapkan sumber daya mereka sebagai input pada perusahaan. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, kepemilikan asing dapat berkontribusi pada penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah untuk meminimalkan beban pajak (Alianda et al., 2021). Hubungan teori agensi dengan kepemilikan asing adalah Investasi asing sering memperluas akses ke strategi lintas batas (transfer pricing, BEPS). Asimetri informasi memberi peluang bagi manajer mengejar tax planning agresif demi memenuhi ekspektasi investor asing atau memaksimalkan return.

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan yang dimiliki *principle*, dan mendapatkan imbalan berdasarkan kinerja. Salah satu kebijakan yang diambil manajemen adalah thin capitalization yaitu jumlah pinjaman untuk membiayai perusahaan. Menurut Gunadi (2018:279) *thin capitalization* adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ketimbang dengan modal saham, sementara Darma (2019) menjelaskan bahwa *thin capitalization* digunakan wajib pajak untuk penghindaran pajak dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atas utang dengan dividen atas investasi saham. Dalam konteks perhitungan penghasilan kena pajak, biaya bunga diakui sebagai unsur pengurang dalam penghasilan (*deductible expense*). Ketentuan ini kemudian dieksploitasi dengan cara pemberian pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajiban, yang tujuannya tidak lain supaya beban secara fiskal membesar, kemudian laba fiskal akan mengecil dan pada akhirnya pajak yang harus dibayar menjadi kecil atau bahkan tidak perlu membayar pajak sama sekali, karena secara fiskal wajib pajak mengklaim rugi. Beberapa literatur menemukan pengaruh positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (Nadhifah & Arif, 2020; Salwah & Herianti, 2019). *H1 : Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan yang dimiliki *principle*, dan mendapatkan imbalan berdasarkan kinerja. Umumnya kinerja keuangan menjadi dasar penilaian manajemen, maka manajemen mengambil kebijakan untuk memaksimalkannya, termasuk dengan penghindaran pajak. Salah satu yang dimanfaatkan manajemen dalam menghindari pajak adalah risiko perusahaan. Risiko perusahaan diartikan sebagai suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti dimasa mendatang (Devi & Mulatsih, 2021; Wardana & Susanti, 2022). Risiko perusahaan adalah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter *risk taker* atau *risk averse*. Perusahaan yang memiliki risiko terlalu tinggi mendorong manajemen untuk lebih hati-hati dalam penghindaran pajak agar terhindar dari risiko pajak di kemudian hari seperti denda pajak. Rakhmayani, et al. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *H2 : Risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.*

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, konflik keagenan biasanya muncul karena terdapat informasi yang tidak menyeluruh disampaikan manajemen terhadap investor, padahal investor membutuhkan informasi perusahaan dalam kebijakan investasinya. Salah satu investor yang umum dianalisis dalam kaitannya dengan penghindaran pajak perusahaan adalah

investor asing. Hasan, et al. (2022) menjelaskan bahwa kepemilikan asing adalah perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang berasal dari luar negeri atau tidak berkedudukan di Indonesia yang memiliki saham perusahaan. Karena bukan merupakan wajib pajak dalam negeri, pemilik asing cenderung mengesampingkan pengorbanan atau bakti bagi negara, dalam hal ini dalam pembayaran pajak sehingga proporsi kepemilikan asing cenderung searah dengan tingkat penghindaran pajak (Alianda, et al., 2021; Putri & Damayanti, 2021).

H3: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

C. METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dengan periode 3 tahun yaitu pada tahun 2021-2023. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Berikut adalah proses sampling yang telah dilakukan:

Tabel 2 . Kriteria Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Sampel
1	Perusahaan manufaktur sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023	79
2	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang baru IPO atau Delisting pada tahun amatanian	-28
	Jumlah sampel yang sesuai kriteria	44
	Tahun penelitian (2021-2023)	3 Tahun
	Total sampel yang digunakan dalam penelitian	132
	Data Outlier	-9
	Data yang dianalisis	123

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan thin capitalization, resiko perusahaan, dan kepemilikan asing. Adapun definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Penghindaran Pajak (Y)	Merupakan tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi Biaya beban pajak yg dibayar. (Gunadi, 2018)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Thin Capitalization (X ₁)	Merupakan cara penghindaran pajak dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atas utang dengan dividen atas investasi saham (Darma, 2019)	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
3	Resiko Perusahaan (X ₂)	Salah satu risiko aset perusahaan yang akan dihadapi jika perusahaan menggunakan utang yang terlalu tinggi akibat beban biaya pinjaman yang dilakukan perusahaan (Wardana & Susanti, 2022)	$EPTI = \frac{EBIT}{\text{Total Aktiva}}$	Rasio
4	Kepemilikan Asing (X ₃)	Adalah proporsi kepemilikan saham oleh orang/badan yang berdomisili di luar negeri (Alianda et al., 2021)	$INS = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Asing}}{\text{Total Saham}}$	Rasio

Tahapan Analisis

Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, melakukan uji keseuaian untuk koefisien determinasi dan signifikan slimutan (uji F) yang terakhir uji hipotesis untuk signifikasi parameter individual (Uji T) dan regresi berganda.

D. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Uji statistik deskriptif

Deskriptif statistik memberikan informasi tentang setiap variabel yang akan diteliti.

Tabel 4

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Thin capitalization	123	-17.78	3.76	.4934	2.37317
Resiko Perusahaan	123	-2.57	3.62	.0782	.45370
Kepemilikan Asing	123	-1.91	3.88	.6774	.48311
Penghindaran Pajak	123	-4.58	3.12	.0765	.59866
Valid N (listwise)	123				

Berdasarkan table 4 di atas diketahui bahwa nilai rata-rata thin capitalization adalah 49,34% yang menjelaskan bahwa jumlah utang perusahaan adalah 49,34% dari ekuitas dan hal tersebut menggambarkan bahwa kesehatan keuangan perusahaan cukup baik karena perusahaan keberlangsungan bisnis perusahaan menggunakan 49,34% utang, Table 4 juga menggambarkan bahwa risiko perusahaan cukup rendah hanya dengan nilai EBIT dibanding aktiva hanya 7,82%, sementara kepemilikan asing secara rata-rata adalah 67,74% yang merupakan nilai saham yang cukup tinggi dan menjelaskan bahwa unit analisis sahamnya dimiliki oleh pemilik asing secara mayoritas. Sementara penghindaran pajak secara rata-rata adalah 7,65% artinya secara rata-rata unit analisis mengakui beban pajak hanya sebesar 14,35% (7,65% lebih kecil dibanding tarif PPh sebesar 22%). Selain variabel kepemilikan asing yang memiliki nilai mean lebih tinggi dibanding standar deviasi, variabel lain menunjukkan bahwa nilai mean masing-masing lebih rendah dibanding dengan nilai standar deviasi masing-masing, hal ini menggambarkan gap yang tinggi dari nilai masing-masing variabel antar unit analisis. Variabilitas yang tinggi pada unit analisis ini tidak menjadi masalah karena data tetap dapat diolah dan fakta di lapangan apa adanya.

Uji Normalitas

Tabel 5

		Unstandardized Residual
N		123
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29772560
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.068
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.191 ^c

Tabel 5 menjelaskan bahwa hasil nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,191 dan nilai asymp. Sig. (2-tailed) berada > 0.05 maka sudah dipastikan data pada penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 6

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.804	1.244
	X2	.297	5.071
	X3	.214	4.680

Tabel 6 menjelaskan bahwa variabel thin capitalization, resiko perusahaan, dan kepemilikan asing berturut-turut adalah .804, .297, .214 dimana nilai tersebut berada > 0.1. dan nilai VIF adalah 1.244, 5.071 dan 4.680 dimana angka tersebut berada di < 10, maka data pada penelitian ini terhindar dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastitas

Tabel 7

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-6.425	0.000
	Thin Capitalization	-1.812	.072
	Resiko Perusahaan	.591	.555
	Kepemilikan Asing	-.177	.860

Tabel 7 menjelaskan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park. karena nilai signifikan dari semua variabel bebas lebih besar dari 0.05 (0,072, 0,555 dan 0,860). bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dari masing-masing variabel.

Uji Autokorelasi

Tabel 8

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.753	.746	.30146	1.863

Tabel 8 menggambarkan nilai D-W sebesar 1,863 yang mana nilai tersebut berada di -2 dan +2 dan pada durbin watson memiliki nilai yang lebih besar dari katagori yang ditentukan (1,863 > 1.7559) maka dapat dipastikan bahwa data pada penelitian ini terhindar dari masalah autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.753	.746	.30146	1.863

Tabel 9 menggambarkan nilai adjuster r-square sebesar 0.746 berarti bahwa *thin capitalization*, risiko perusahaan, dan kepemilikan asing dapat menjelaskan penghindaran pajak sebesar 74.6% dan sisanya sebesar 25.4% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji F

Tabel 10

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	120.712	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Tabel 10 menjelaskan bahwa Nilai F-hitung pada penelitian ini sebesar 120.712 dengan tingkat signifikan 0.000 yang mana nilai tersebut < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak untuk dilanjutkan. Dengan demikian menerima H_a dan menolak H_0 .

Uji T

Tabel 11

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.973	.051
	X1	3.233	.002
	X2	-7.714	.000
	X3	-.164	.870

Berdasarkan tabel 11 di atas, hasil uji parsial dari masing-masing variabel yaitu *thin capitalization* (X1), risiko perusahaan (X2) dan kepemilikan asing (X3) terhadap penghindaran pajak, sebagai berikut:

- Variabel *thin capitalization* menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,233 dan nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0,05$ (signifikan), berarti bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H_1 diterima.
- Variabel risiko perusahaan menunjukkan nilai t hitung sebesar -7.714 dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ (signifikan), berarti bahwa *risiko perusahaan* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H_2 diterima.
- Variabel kepemilikan asing menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,164 dan nilai signifikansi sebesar $0.870 > 0,05$ (tidak signifikan). bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H_3 ditolak.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 12

Coefficients ^a		
		Unstandardized
Model		B
1	(Constant)	.151
	X1	.041
	X2	-1.045
	X3	-.020

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$
$$Y = 0,151 + 0,041 - 1,045 - 0,020 + e$$

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa penghindaran pajak akan naik sebesar 0,151 tanpa dipengaruhi variabel penelitian ini, sementara *thin capitalization* akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,041, risiko perusahaan akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 1.045 dan kepemilikan asing akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,020 jika tanpa pengaruh variabel lainnya.,

Pembahasan

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini menemukan pengaruh positif *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, penghindaran pajak melalui *thin capitalization* dapat timbul dari konflik antara pemilik dan manajer (agen). Manajer mungkin memilih strategi ini untuk menunjukkan laba bersih yang optimal dengan cara meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan kebijakan perusahaan untuk menggunakan pinjaman dengan biaya bunga. Sebagaimana pada umumnya, pinjaman untuk operasional bisnis perusahaan berdampak pada bertambahnya biaya bunga pinjaman yang secara aturan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 6 dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak sehingga laba fiskal menurun dan beban pajak juga menurun dan pada akhirnya laba perusahaan meningkat. Hasil ini juga menegaskan bahwa kebijakan pinjaman umum digunakan wajib pajak dalam penghindaran pajak dan digunakan manajemen sebagai agen guna mendapat penilaian yang baik dari investor sebagaimana dijelaskan dalam agensi teori.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa *thin capitalization* digunakan dalam kebijakan penghindaran pajak perusahaan, sehingga arahnya sejalan atau berpengaruh positif (Nadhifah & Arif, 2020; Salwah & Herianti, 2019)).

Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran pajak

Penelitian ini menemukan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang memiliki risiko tinggi cenderung lebih hati-hati dalam pengambilan kebijakan pajak seperti tindakan penghindaran pajak. Risiko yang dimiliki perusahaan merupakan satu perhatian manajemen akan masa depan perusahaan, kekhawatiran penambahan risiko pajak di kemudian hari karena tambahan denda pajak yang merugikan perusahaan. Risiko perusahaan merujuk pada ketidakpastian kondisi operasional, keuangan, dan pasar yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi biasanya memiliki arus kas yang tidak stabil, potensi kegagalan usaha yang lebih besar, serta lebih diawasi secara ketat oleh investor dan otoritas pajak. Namun di sisi lain, risiko yang tinggi juga dapat membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Dikarenakan Perusahaan berisiko tinggi lebih mungkin diaudit oleh otoritas pajak. Asimetri informasi yang biasanya terjadi antara manajemen dan investor sebagaimana teori agensi menjadi rendah karena perhatian investor lebih tinggi kepada perusahaan yang memiliki risiko perusahaan tinggi, sehingga keleluasaan manajemen dalam tindakan penghindaran pajak menjadi terbatas.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana risiko perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan (Carolina, *et al.*, 2019; Rakhmayani, *et al.*, 20228).

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran pajak

Penelitian ini tidak menemukan pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan dalam unit analisis, pemilik asing tidak mendorong manajemen atau turut campur dalam tindakan penghindaran pajak. Selain itu, asimetri informasi diduga menjadi penyebab tidak adanya turut campur pemilik asing pada penghindaran pajak perusahaan, sebagaimana agensi teori. Asimetri informasi investor asing mungkin menghadapi keterbatasan dalam memahami konteks lokal, regulasi pajak, atau struktur operasional perusahaan, terutama jika komunikasi dan pelaporan tidak transparan sehingga dorongan pemilik asing terhadap manajemen dalam kebijakan pajak perusahaan hanya minim

Tidak ditemukannya pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga tidak menemukan pengaruh yang kuat dari pemilik asing terhadap manajemen dalam tindakan penghindaran pajak (Nurlis *et al.*, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan memanfaatkan utang antar grup untuk menekan laba kena pajak. Sebaliknya, risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; perusahaan cenderung menghindari strategi tersebut saat menghadapi ketidakpastian tinggi. Sementara itu, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan, meskipun umumnya dikaitkan dengan tata kelola yang baik. Penelitian ini juga terbatas pada sampel perusahaan publik dalam periode tertentu, sehingga hasilnya belum mencerminkan kondisi secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap praktik *thin capitalization*. Perusahaan juga perlu memperkuat manajemen risiko untuk mengurangi ketergantungan pada penghindaran pajak. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dengan investor asing agar mereka lebih berperan dalam

mendorong kepatuhan pajak. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih luas serta menambahkan variabel lain seperti CSR atau manajemen laba untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, karena penggunaan CSR dalam bisnis umumnya memiliki 2 fungsi yaitu sebagai *image-makeuper* hingga penghindaran pajak, begitupun manajemen laba yang salah satu praktiknya menggunakan jalan penghindaran pajak.

REFERENCES

- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & Azhar, A. L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 2722–5437. <http://dx.doi.org/10.24014/jot.v2i1.14248>
- Andawiyah, A., Subeki, A. & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(1). 49-68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Ayem, S., & Sari, A. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 1-16. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5116>
- Carolina, V., Oktavianti, & Handayani, R. (2019) Tax Avoidance & Corporate Risk : An study manufacturing company. *Jurnal ilmiah Akuntansi*, 4(2), 291-300. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i2.21886>
- Darma, S.S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction dan Thin Capilatization terhadap Strategi Penghidaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58-75. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Devi, R.S. & Mulatsih, E.S. (2021). Pengaruh Risiko Perusahaan dan Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1), 1-17. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5571>
- Gunadi. (2018). *Akuntansi Pajak*. Gramedia. Wydia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, 46, 100440. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100440>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 29-42. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v21i1.636>
- Mulyadi. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Financial Stability Terhadap Kinerja Perusahaan yang Dimoderasi oleh Agresivitas Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(1), 54-66. <https://doi.org/10.52447/map.v6i1.5008>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7 (2), 145–70. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nurlis, N., Tarmidi, D., Handayani, T., Romadona, M. R., & Sormin, F. (2025). Tax Planning Analysis: Impact of Institutional, Concentrated and Foreign Ownership. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 8(3), 330-339. <https://doi.org/10.32493/JABI.v8i3.y2025.p329-338>
- Pujiningsih, S. & Salsabila, N.A. (2022). Relationship Of Foreign Institutional Ownership And Management Incentives To Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 244-262. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12>
- Putri, D. B. K., & Damayanti, T. W. (2021). Penghindaran Pajak: Efek Struktur Kepemilikan Asing Dan Preferensi Risiko CEO & CFO. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 28(1), 11-24. <https://doi.org/10.35606/jabm.v28i1.807>
- Rakhmayani, A., Ekaristi, C. Y. D., & Aresteria, M. (2022). Consequences of Tax Avoidance. *Tax Accounting Applied Journal*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.14710/taaij.2022.16358>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2020). Pengaruh Aktivitas Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(2), 25–30. <https://doi.org/12.46785/jrb.v3i1.998>
- Susilawati, E. & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance With Audit Quality As a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24 (5):1–11. <https://doi.org/10.9734/ajeaba/2024/v24i51286>
- Tambun, S., & Izzati, E.N. (2025). Determinan Penghindaran Pajak di ASEAN dengan Capital Intenstity Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 1-14. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8234>
- Wardana, L. A., & Susanti, A. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(4), 565–586. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i4.1827>